



PUTUSAN

Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx, beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Rosita Nur Hardika, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat
dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mangunjaya
Raya, RT 006/RW 003, Desa Purwoakerto Lor, Kecamatan
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Alamat elektronik:
rositanurharidha@gmail.com berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 1176/2024 tanggal 31 Oktober 2024,
Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, alamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx dalam status Perawan dengan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah;
3. Bahwa selama tinggal Bersama di alamat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2017, berusia 7 (tujuh) Tahun dan saat ini anak tersebut ada pada asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - o Tergugat adalah seorang yang keras kepala, pemalas, egois, dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - o Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali dan baru bersedia memberi nafkah setelah anak pertama lahir yakni tahun Oktober 2017 senilai Rp.200.000,00/bulan selama pernikahan dan uang diminta Kembali untuk membeli kebutuhan Tergugat seperti rokok,bensin,dll ;
 - o Tergugat memiliki hutang di bank BRI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang belum diansur;
5. Bahwa pada akhir Maret 2022 terjadi puncak pertengkaran sehingga Penggugat memilih bekerja dan pergi ke Jepang sebagai perawat lansia meninggalkan Tergugat dan kembali pada Agustus 2024 kerumah orang tua

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sampai dengan gugatan ini diajukan;

6. Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa dikarenakan saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia 7 Tahun dan masih sangat bergantung kepada Penggugat maka Penggugat meminta hak asuh anak jatuh pada Penggugat dan membutuhkan nafkah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya Pendidikan.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Banyumas;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menyatakan hak asuh anak yaitu atas nama XXXXX, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2017, berusia 7 (tujuh) jatuh kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rosita Nur Hardika, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mangunjaya Raya, RT 006/RW 003, Desa Purwoakerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1176/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam suatu gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas:

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar;
2. Bahwa benar;
3. Bahwa benar;
4. Bahwa kehidupan tergugat dan penggugat harmonis sejak hari pernikahan dan masih tinggal bersama hingga pada saat gugatan ini di ajukkan oleh penggugat :

❖ Tergugat bekerja siang dan malam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dengan begitu dapat dikategorikan sebagai seorang pemalas yang egois dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. bahkan hingga saat ini tanggal 21-11-2024 tergugat masih memberikan nafkah terhadap penggugat.

❖ Tergugat bekerja sebagai ojol (ojek online) dengan penghasilan yg mungkin belum dirasa cukup oleh penggugat dan penggugat mengetahui akan hal itu yang sudah menjadi suatu komitmen bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

❖ Tergugat a/n Amat Yulianto tidak mempunyai hutang di BRI.

5. Bahwa Tidak terjadi pertengkaran sama sekali antara penggugat dan tergugat dikarenakan pada saat penggugat berangkat ke jepang di tahun 2022 sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya antara penggugat dengan tergugat , dengan tergugat selalu mensupport dan mendampingi dalam hal kursus online penggugat disaat Corona dan penggugat sebelum berangkat ke jepang pun sudah dengan izin orang tua dan tergugat dengan pertimbangan kami (antara penggugat dan tergugat), mengenai kerja di jepang untuk melanjutkan cita2 dan membantu keluarga;

6. Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama setelah kepulangannya dari jepang tgl 5-08-2024 dan antara penggugat dan

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat masih berhubungan suami istri (ba'da dhukul) pada tgl 08-08-2024.dan masih berhubungan baik seperti biasa sampai saat ini.

7. Bahwa tidak benar posita nomor 7 pada gugatan yang sebenarnya terjadi adalah anak penggugat dan tergugat yang di asuh oleh tergugat selama penggugat bekerja dijepang sangat tergantung kepada tergugat dan malah takut kepada penggugat jika dimarahi ibunya (penggugat) dengan sifat yang acuh, tempramen, egois (lebih excited dengan kegiatan sendiri dan tertutup (introvert) lebih excited terhadap smartphone bahkan saat anak ingin mencium ibunya malah dialihkan sehingga anak menjadi takut dan trauma. daripada pengawasan anak dan jauh dari kata kasih sayang terhadap anak pada saat awal kepulangan penggugat, bahkan perlu dipertegas lagi bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, sebelum akhirnya disuruh pergi dari rumah pada tanggal 02-10-2024, atas permintaan penggugat sampai dengan sidang ,dikarenakan penggugat ingin menenangkan diri maka dengan sifat kesabaran dan mengalah agar penggugat lebih tenang maka tergugat keluar dari rumah sampai penggugat merasa lebih tenang dalam berfikir. Tergugat juga membantah mengenai permintaan hak asuh anak jatuh pada Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang seorang Bapak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada perselisihan dan pertengkaran sampai saat ini hubungan semakin membaik antara penggugat dan tergugat serta anak;
8. Bahwa Setelah kepulangan penggugat dari jepang, sifat penggugat berubah drastis jauh dari kata sabar dan perlakuan cuek terhadap tergugat yang sebetulnya Tidak ada perkara rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang sampai di damaikan oleh keluarga dikarenakan hanya masalah2 kecil yang biasa dialami setiap rumah tangga pada umumnya;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat tidak pernah bersikap kasar maupun acuh kepada penggugat, melainkan tergugat perlakukan penggugat sebaik mungkin sesuai kadar kemampuan secara finansial sampai saat ini. Yang tergugat lakukan mungkin masih dirasa kurang, karena penggugat biasa memendam masalah sendiri dan tidak terbuka terhadap tergugat dengan tanpa menjelaskan secara detail setiap masalah yang ada sehingga tergugat kadang merasa kesulitan mengerti apa yang harus tergugat lakukan dan serba salah, akan tapi Tergugat selalu sabar dan tabah serta berusaha semaksimal mungkin dalam keadaan yang tidak stabil ini selalu menjaga hubungan baik dan slalu mengalah. Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat (sighat taklik talak belum terpenuhi) atau dengan kata lain gugatan Penggugat belum memenuhi unsur Perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hemat kami gugatan Penggugat belum memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

subsidaire

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil Jawaban dari Tergugat tertanggal 21 November 2024 dan perihal posita nomor 7 dalam surat jawaban dari Tergugat bahwa sangat tidak benar jika anak takut kepada Penggugat (ibunya sendiri) karena selama ini Penggugat sangat sayang dan cinta kepada anaknya dan sampai rela pergi bekerja ke luar negeri untuk masa depan anak tercinta, dan perihal Penggugat sering bermain Handphone dikarenakan Penggugat setelah kepulangan dari luarnegeri mencoba berbisnis membuat kue-kue dan semata mata hanya untuk melihat resep-resep kue di Youtube guna kepentingan berjualan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga karena suami yang tidak bisa diandalkan;
3. Bahwa Penggugat menyerahkan semua perkara ini kepada kebijakan Majelis Hakim yang mulia dalam memutus perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx (Alm);
3. Menyatakan hak asuh anak yaitu atas nama XXXXX ,yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2017,berusia 7 (tujuh)tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen per tahun) diluar biaya Pendidikan.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak replik penggugat untuk keseluruhan;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang telah di sampaikan secara ecourt tertanggal 21 November 2024;
3. Bahwa penggugat tidak menanggapi posita angka 4 pada jawaban tergugat sehingga dengan begitu penggugat telah membenarkan dalil pada jawaban mengenai kehidupan tergugat dan penggugat harmonis sejak hari pernikahan dan masih tinggal bersama hingga pada saat gugatan ini di ajukkan oleh penggugat :

❖ Penggugat juga membenarkan mengenai tergugat bekerja siang dan malam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dengan begitu dapat dikategorikan sebagai seorang pemalas yang egois dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

❖ Penggugat juga membenarkan mengenai tergugat bekerja sebagai ojol (ojek online) dengan penghasilan yg mungkin belum dirasa cukup oleh penggugat dan penggugat mengetahui akan hal itu yang sudah menjadi suatu komitmen bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

❖ Penggugat juga membenarkan mengenai tergugat a/n Amat Yulianto tidak mempunyai hutang di BRI;

4. Bahwa penggugat tidak menanggapi posita angka 5 pada jawaban tergugat sehingga dengan begitu penggugat telah membenarkan dalil pada jawaban mengenai Tidak terjadi pertengkaran sama sekali antara penggugat dan tergugat dikarenakan pada saat penggugat berangkat ke jepang di tahun 2022 sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya antara Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat, dengan tergugat selalu mensupport dan mendampingi dalam hal kursus online penggugat disaat Corona dan penggugat sebelum berangkat ke Jepang pun sudah dengan izin orang tua dan dengan pertimbangan kami (antara penggugat dan tergugat), mengenai kerja di Jepang untuk melanjutkan cita2 dan membantu keluarga;

5. Bahwa penggugat tidak menanggapi posita angka 6 pada jawaban tergugat sehingga dengan begitu penggugat telah membenarkan dalil pada jawaban mengenai penggugat dan tergugat masih tinggal bersama setelah kepulangannya dari Jepang tgl 5-08-2024 dan antara penggugat dan tergugat masih berhubungan suami istri (ba'da dhukul) pada tgl 08-08-2024 dan masih berhubungan baik seperti biasa sampai saat ini;

6. Bahwa penggugat tidak menanggapi posita angka 8 pada jawaban tergugat sehingga dengan begitu penggugat telah membenarkan dalil pada jawaban mengenai Setelah kepulangan penggugat dari Jepang, sifat penggugat berubah drastis jauh dari kata sabar dan perlakuan cuek terhadap tergugat yang sebetulnya Tidak ada perkara rumah tangga rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang sampai di damaikan oleh keluarga dikarenakan hanya masalah2 kecil yang biasa dialami setiap rumah tangga pada umumnya;

7. Bahwa penggugat tidak menanggapi posita angka 9 pada jawaban tergugat sehingga dengan begitu penggugat telah membenarkan dalil pada jawaban mengenai tergugat tidak pernah bersikap kasar maupun acuh kepada penggugat, melainkan tergugat perlakukan penggugat sebaik mungkin sesuai kadar yang saya mampu secara finansial, yang tergugat lakukan mungkin masih dirasa kurang, karena penggugat biasa memendam masalah sendiri dan tidak terbuka terhadap tergugat dengan tanpa menjelaskan secara detail setiap masalah yang ada sehingga tergugat kadang merasa kesulitan mengerti apa yang harus tergugat lakukan dan serba salah, akan tetapi tergugat selalu sabar dan tabah serta

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha semaksimal mungkin meski dalam keadaan mental penggugat dan tidak pernah menelantarkan Penggugat (sighat taklik talak belum terpenuhi) atau dengan kata lain gugatan Penggugat belum memenuhi unsur Perceraian;

8. Bahwa terhadap posita replik Penggugat angka 2 secara tegas kami tolak karena wajar apabila didalam kehidupan berumah tangga ada permasalahan, namun dalam hal ini Tergugat masih terus berusaha agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan agar rumah tangga tetap langgeng dan harmonis. Dan sampai dengan sekarang Tergugat masih berusaha menghubungi Penggugat untuk mengurungkan niatnya berpisah dengan Tergugat karena Tergugat menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah;

9. Bahwa pada intinya selaku suami isteri masih menjalankan kewajibannya masing-masing dan selalu berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, serta Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat (sighat taklik talak belum terpenuhi) atau dengan kata lain gugatan Penggugat belum memenuhi unsur Perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hemat kami replik Penggugat belum memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Tergugat agar Ketua Pengadilan Agama banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

primair

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya.

subsidiar

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 29 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/x yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor x-LU-x-x yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 24 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda P.3);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2016;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 4 tahun yang lalu, Tergugat mengacungkan bilah bambu, penyebabnya Tergugat meminta dibelikan rokok kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena tidak ada uang lalu cekcok, Penggugat menangis dan Tergugat memukulkan bilah bambu ke benda didekatnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai driver ojek online sedang Penggugat bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit JIH;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat pernah bekerja di Jepang, pulang pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa setelah pulang dari Jepang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa dua bulan setelah Penggugat pulang dari Jepang, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat diusir oleh Penggugat sebab Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;
- bahwa selama pisah, Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak, namun tidak menginap;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada saksi, kata Penggugat sejak tahun 2020 Tergugat mempunyai hutang di bank BRI, sedang yang membayar angsurannya Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di Jepang selama 2 tahun, pulang pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa sepulang dari Jepang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat diusir oleh Penggugat, kata Penggugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa piha keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x/051/x/x yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, (diberi tanda T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor x atas nama Kepala Keluarga x x, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda T.3);
4. Cetakan tangkapan layar dari aplikasi Gojek pada telepon seluler milik Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda T.4);
5. Asli Cetakan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, (diberi tanda T.5);
6. Asli Surat Keterangan, Nomor B.x/11/x, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwokerto, Unit xxxxxxxx pada tanggal 28 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, (diberi tanda T.6);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Tergugat sebagai teman Tergugat sejak sebelum Tergugat
menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar
Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat
bekerja di Rumah Sakit sebagai xxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat pernah bekerja di Jepang, setelah mempunyai anak
selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja di Jepang, Tergugat tetap tinggal di
rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pulang dari Jepang pada bulan Agustus 2024, dan
Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, rumah tangganya
masih baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS#, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Kembaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerja Penggugat, namun saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Jepang;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang dari Jepang, saksi ikut menjemput Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2024 bersama Tergugat dan ibunya;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Jepang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa sekitar satu minggu ini Tergugat tidur ditempat saksi, tidak tidur di rumah oarng tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai hutang di bank;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1176/2024 tanggal 31 Oktober

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat keras kepala, pemalas, egois, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat memiliki hutang di BRI akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatanPenggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menolak dan membantah dalil-dalil alasan cerai Penggugat;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Tri Handayani binti Supriyanto dan Dewi Ratnawati binti Supiriyanto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.6 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 relevan dengan bukti P.1, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 relevan dengan bukti P.2, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 relevan dengan bukti P.3, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, telah terbukti bahwa sampai saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6, telah terbukti bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban hutang pada BRI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Banyumas;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Banyumas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx;
4. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat pernah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa selama Penggugat di Jepang, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat pulang dari Jepang pada bulan Agustus 2024;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapumpul bersama dan tetap rukun;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxx dan tidak mempunyai kewajiban hutang di BRI;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) bulan, karena Tergugat diusir Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami broken marriage yang berdampak pada perceraian. Untuk hal tersebut perlu diketengahkan terlebih dahulu dasar hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan disebutkan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru 2 (dua) bulan karena Tergugat diusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. dan Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Panitera Sidang

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Tiara Melda Azmila, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)